BAB II

METODE KRITIK DAN *MUKHTĀLĪF AL-ḤADĪTH*

A. Kritik Hadis

kata *Naqd* dalam bahasa arab lazim diterjemahkan dengan kritik, yang berasal dari bahasa latin. Kritik itu sendiri berarti menghakimi, membanding, menimbang. Sedangkan kata *Naqd* dalam bahasa populer berarti penelitian, analisis, pengecekan dan pembedaan. Selanjutnya, dalam pembicaraan umum orang Indonesia, kata kritik berkonotasi dari pengertian yang bersifat tidak lepas percaya, tajam dalam penganalisaan, ada uraian pertimbangan baik buruk terhadap suatu karya.[1] Dari tebaran arti kebahasaan tersebut, kata kritik bisa di artikan sebagai upaya membedakan antara yang benar (asli) dan yang salah (palsu atau tiruan).

Sedangkan sebagai sebuah disiplin ilmu kritik hadis adalah penetapan status cacat atau adil pada perawi hadis dengan menggunakan idiom khusus berdasarkan bukti-bukti yang mudah diketahui oleh para ahlinya, dan mencermati matan-matan hadis sepanjang *ṣaḥīḥ* sanadnya untuk tujuan mengakui validitas atau menilai lemah, dan upaya menyingkap kemusykilan pada matan hadis yang *ṣaḥīḥ* serta mengatasi gejala kontradiksi antar matan dengan mengaplikasikan tolak ukur yang detail.[2]

Untuk mengetahui ke-*ṣaḥīḥ*-an suatu hadis, maka peneliti harus mengkritisi hadis Nabi baik dari segi sanad maupun matannya, adapun penjelasannya sebagai berikut:

---

[1]Atar Semi, *Kritik Sastra* (Bandung: Angkasa, 1987), 7.
[2]Hashim Abbas, *Kritik Matan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2000), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Ke-*ṣaḥīḥ*-an Sanad

a. Pengertian Ke-*ṣaḥīḥ*-an Sanad

Kata sanad menurut bahasa adalah sandaran, atau sesuatu yang kita jadikan sandaran, karena hadis bersandar kepadanya. Sedangkan menurut istilah adalah silsilah orang-orang (yang meriwayatkan hadis) yang menyampakainnya pada matan hadis. Selain itu ada yang menyebutkan bahwa sanad adalah silsilah para perawi yang menukilkan hadis dari sumbernya yang pertama.[3] Selain itu ada beberapa pengertian sanad ialah rantai perowi (periwayat) hadis. Sanad terdiri atas seluruh penutur mulai dari orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya (kitab hadis) hingga mencapai Rasulullah Saw. Disamping itu, sanad juga memberikan gambaran keaslian suatu riwayat secara historis.

Adapun yang dimaksud dengan Ke-*ṣaḥīḥ*-an sanad hadis ialah penelitian, penilaian, dan penelusuran sanad hadis tentang kualitas individu perawi serta proses penerimaan hadis dari guru mereka masing-masing dengan berusaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangkaian sanad untuk menemukan kebenaran, yaitu kualitas hadis.[4]

Tujuan kritik atau penelitian hadis adalah untuk mengetahui kualitas hadis yang terdapat dalam rangkaian sanad hadis untuk diteliti memenuhi kriteria ke-*ṣaḥīḥ*-an sanad, hadis tersebut digolongkan sebagai hadis *ṣaḥīh* dari segi sanad.[5]

---

[3]Muhammad Ajjaj Al-Khatib, *Uṣul al-Ḥadīth* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 32.
[4]Fathur Rahman, *Ikhtisar Musṭalah al-Ḥadīth* (Bandung: PT. Al-Ma'rifat, 1974), 6.
[5]Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Metodologi Ke-*ṣaḥīḥ*-an Sanad

Ada tiga peristiwa yang mengharuskan adanya Ke-*ṣaḥīḥ*-an sanad hadis: pertama, pada zaman Nabi tidak semua hadis tertulis. Kedua, sesudah zaman Nabi terjadi pemalsuan hadis. Ketiga, penghimpunan hadis secara resmi dan masal terjadi setelah banyaknya pemalsuan hadis.[6]

Adapun metode yang dapat digunakan dalam meneliti sanad hadis, diantaranya adalah:

i. Sanadnya bersambung *(ittiṣal al-sanad)*

Maksud dari sanadnya bersambung *(muttaṣil)* adalah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima periwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya, keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad tersebut.[7] Dengan kata lain, sanad hadis tersambung sejak sanad pertama (*mukharrij al-ḥadīth*) sampai sanad terakhir (kalangan sahabat) hingga Nabi Muhammad Saw, atau persambungan itu terjadi mulai dari Nabi sebagai periwayat pertama (kalangan sahabat) sampai periwayat terakhir (*mukharrij al-ḥadīth*).[8]

Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad, biasanya ulama hadis menempuh tata kerja penelitian sebagai berikut:[9]

a. Mencatat nama semua periwayat dalam sanad yang diteliti.
b. Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat melalui kitab *rijāl al-ḥadīth*, hal ini dilakukan untuk mengetahui keadilan dan ke-*ẓabiṭ*-an perawi

[6]Ahmad Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 67.
[7]Muhammad al-Sabbagh, *al-Ḥadīth al-Nabawī* (ttp: al-Maktab al-Islami, 1972), 162.
[8]Abu Amr Utsman, *Ulum al-Ḥadīth* (Madinah: Maktabah al-Islamiyyah, 1972), 39.
[9]Syuhudi Ismail, *Kaidah Keṣaḥīḥan Sanad al-Ḥadīth* Tela'ah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 127-128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataukah tidak, apakah terdapat hubungan kesamaan zaman atau hubungan guru-murid dalam periwayatan hadis tersebut.

c. Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad, apakah menggunakan kata-kata حد ثني, حد ثنا, سمعت, سمعنا dan yang lainnya.

ii. Perawinya adil

Kata adil dalam kamus umum bahasa Indonesia berarti "tidak berat sebelah (tidak memihak) atau sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang". Sedangkan yang termasuk kreteria adil dalam meriwayatkan hadis diantaranya beragama Islam, mukallaf, selalu berpedoman pada hukum syara' dan memelihara muruah.[10]

Secara umum ulama' telah mengemukakan cara penetapan keadilan periwayat hadis diantaranya:[11]

a. Melalui popularitas keutamaan periwayat di kalangan ulama' hadis.
b. Penilaian dari para kritikus periwayat hadis yang berisi tentang kelebihan dan kekurangan perawi hadis.
c. Penerapan kaidah *al-jarh wā ta'dil*, cara ini di tempuh jika kritikus hadis tidak sepakat dengan kualitas perawi hadis.

iii. Perawinya bersifat *ẓabiṭ*

Yang dimaksud dengan *ẓabiṭ* ialah orang yang kuat ingatannya.[12] Antara sifat adil dan sifat *ẓabiṭ* terdapat hubungan yang sangat erat, karena

[10]Indri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010), 162.
[11]Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 72.
[12]Fathur Rahman, *Ikhtisar Mustalah al-Ḥadīth* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1974), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalau keadilan berkenaan dengan kapasitas pribadi, sedangkan sifat *ẓabiṭ* berkaitan dengan kualitas intelektual perawi. Jika seorang rawi mempunyai sifat adil dan *ẓabiṭ* maka ia akan disebut dengan orang yang *thiqqah* (orang yang mempunyai sifat adil dan *ẓabiṭ*).

Berdasarkan beberapa pendapat ulama' hadis, maka Syuhudi Ismail menyimpulkan bahwa kriteria *ẓabiṭ* adalah:

a. Periwayat tersebut memahami dengan baik riwayat hadis yang telah didengarnya atau diterimanya.
b. Periwayat tersebut hafal dengan baik riwayat hadis yang telah didengarnya atau diterimanya.
c. Periwayat tersebut mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafalnya kapan saja dikehendaki sampai dia menyampaikan riwayat kepada orang lain.

Menurut pembagiannya *ẓabit* terbagi menjadi dua macam:[13]

a. *Ẓabit* hati (qalbu). Seseorang dikatakan *ẓabit* hati apabila dia mampu menghafal setiap hadis yang didengarnya dan sewaktu-waktu dia bisa menyampaikannya.
b. *Ẓabit* kitab. Seseorang dikatakan *ẓabit* kitab apabila setiap yang diriwayatkan tertulis dalam kitabnya yang sudah di tashih (dicek kebenarannya) dan selalu dijaga.

iv. Terhindar dari *shaḍ* (kejanggalan)

Secara bahasa, *shaḍ* merupakan isim fail dari *shaḍdza* yang berarti menyendiri (*infaradah*), sedangkan menurut istilah, *shaḍ* adalah hadis yang

[13]Muhammad Alwi al-Maliki, *al-Manhalu al-Lathīfu fī Ushulī al-Ḥadīth al-Syarifī,* ter. Adnan Qahar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diriwayatkan oleh perowi yang thiqqah dan bertentangan dengan periwayat lain yang lebih thiqqah.[14]

Menurut Imam Syafi'i, suatu hadis dinyatakan mengandung *shaḍ* apabila:[15]

a. Hadis tersebut memiliki lebih dari satu sanad.

b. Para periwayat hadis itu seluruhnya *thiqqah.*

c. Matan atau sanad hadis itu mengandung pertentangan.

v. Terhindar dari *illat*

Secara bahasa, kata *illat* berarti cacat, kesalahan baca, penyakit dan keburukan. Sedangkan menurut istilah ahli hadis *illat* berarti sebab yang tersembunyi yang dapat merusak ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis.[16]

Untuk mengetahui *illat* suatu hadis tidak mudah, sebab membutuhkan upaya menyingkap *illat* yang tersembunyi dan samar yang tidak dapat diketahui oleh selain orang yang ahli dalam bidang ilmu hadis. Menurut Mahmud Tahhan dalam kitab *taisir musṭalah al-ḥadīth* disebutkan bahwa suatu dinyatakan mengandung *illat* apabila memenuhi kriteria berikut:[17]

a. Periwayatnya menyendiri.

b. Periwayat lain bertentangan dengannya.

c. Adanya *qarinah* (penghalang) lain yang terkait dengan unsur diatas.

---

[14]Syuhudi Ismail, *Kaidah Keṣaḥīḥan Sanad al-Ḥadīth* Tela'ah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 117.
[15]Ibid., 118.
[16]Mahmud Al-Thahhan, *Taysīr Mustalah al-Ḥadīth,* Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1985, 100.
[17]Ibid., 101-102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, cara untuk mengetahui adanya *illat* dalam sebuah hadis adalah:

a. Menghimpun seluruh sanad hadis, yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya *tawābi'* atau *shawāhid*.
b. Melihat adanya perbedaan diantara para periwayatnya.
c. Memperhatikan status kualitas para periwayat baik berkenaan dengan keadilan maupun ke-*ẓabiṭ*-an masing-masing periwayat.

Salah satu keistimewaan periwayatan dalam Islam adalah mengharuskan adanya persambungan sanad, mulai dari periwayat yang disadari oleh *mukharrij* sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari Nabi Muhammad Saw yang semua itu harus diterima dari para periwayat yang 'adil dan *ẓabiṭ*.[18]

Sanad atau isnad ini diyakini sebagai jalan yang meyakinkan dalam rangka penerimaan hadis. Beberapa pernyataan ulama' berikut ini menjadi bukti atas pernyataan tentang pentingnya sanad ini. Muhammad ibn Sirin menyatakan bahwa "sesungguhnya isnad merupakan bagian dari agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambilnya". Abdullah bin al-Mubarak menyatakan "isnad merupakan bagian dari agama jika tanpa isnad, mereka akan berkata sesuka hatinya".[19]

Oleh karena itu, maka penelitian terhadap sumber berita mutlak diperlukan. Imam Nawawi juga menegaskan apabila sanad suatu hadis berkualitas *ṣaḥīḥ*, maka hadis tersebut bisa diterima, akan tetapi apabila tidak, maka hadis tersebut harus ditinggalkan.

---

[18]Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2000), 19.
[19]Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nilai dan kegunaan sanad tampak bagi seseorang untuk mengetahui keadaan para perawi hadis dengan cara mempelajari keadaannya dalam kitab-kitab biografi perawi. Demikian juga untuk mengetahui sanad yang *muttaṣil dan munqathi'.* Jika tidak terdapat sanad, tidak dapat diketahui hadis yang *ṣaḥīh* dan yang tidak *ṣaḥīh.*[20]

Dalam hubungannya dengan penelitian sanad, maka unsur-unsur kaedah ke-*ṣaḥīh*-an yang berlaku untuk sanad dijadikan sebagai acuan. Unsur-unsur itu ada yang berhubungan dengan rangkaian atau persambungan sanad dan ada yang berhubungan dengan keadaan pribadi para periwayat.

Dengan banyaknya jumlah perawi dan memiliki kualitas pribadi dan kapasitas intelektual yang berbeda. Maka untuk mempermudah dalam membedakan sanad yang bermacam-macam dan penilaian terhadap kualitasnya, sanad hadis harus mengandung dua unsur penting, diantaranya:

a. Nama-nama perawi yang terlibat dalam periwayatan hadis yang terkait.
b. Lambang-lambang periwayatan hadis yang telah difungsikan oleh masing-masing perawi dalam periwayatan hadis, seperti *sami'tu, sam'na, akhbarani, akhbarana, haddathsana, haddathsani, qala lana, 'an dan anna.*

Agar suatu sanad bisa dinyatakan *ṣaḥīh* dan dapat diterima, maka sanad tersebut harus memenuhi syarat-syarat yaitu sanadnya bersambung, memiliki kualitas pribadi yang 'adil dan memiliki kapasitas intelektual.

Ilmu *rijal al-Ḥadīth* itu terbagi menjadi dua macam ilmu yang utama, yaitu ilmu *Tarikh al-Ruwah* dan ilmu *Jarh wa Ta'dil.*[21]

---

[20]Mahmud al-Tahhan, *Metode Takhrij Penelitian Sanad Hadis*, ter. Ridwan Nasir (Surabaya:Bina Ilmu, 1995), 99.
[21]Nawer Yuslem, *Ulumul Hadis* (Ciputat: Mutiara Sumber Widya, 2001), 352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ilmu *Tarikh al-Ruwah*

Muhammad Ajjaj al-Khatib mendefinisikan ilmu *Tarikh al-Ruwah* ialah ilmu untuk mengetahui para perawi dalam hal-hal yang bersangkutan dengan meriwayatkan hadis.[22]

Dengan ilmu ini, dapat diketahui informasi yang terkait dengan semua rawi yang menerima, menyampaikan atau yang melakukan transmisi hadis Nabi SAW sehingga para rawi yang dibahas adalah semua rawi baik dari kalangan sahabat, para tabi'in sampai *mukharrij* hadis.

b. Ilmu *Jarh wā Ta'dil*

Dalam terminologi ilmu hadis, *al-Jarh* berarti menunjukkan sifat-sifat tercela bagi seorang perawi, sehingga merusak atau mencatatkan keadilan dan ke-*ẓabiṭ*-annya. Adapun *Ta'dil* diartikan oleh al-Khatib sebagai upaya mensifati perawi dengan sifat-sifat yang dapat mensucikan diri perawi dari sifat-sifat tercela sehingga tampak keadilan agar riwayatnya diterima.

Berdasarkan definisi di atas, maka ilmu *al-jarh wā ta'dil* adalah ilmu yang membicarakan masalah keadaan perawi, baik dengan mengungkapkan sifat-sifat yang menunjukkan keadilan maupun sifat-sifat yang menunjukkan kecacatan yang bermuara pada penerimaan atau penolakan terhadap riwayat yang disampaikan. Ilmu *jarh wā ta'dil* berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Membahas sanad terlebih dahulu harus mempelajari kaidah-kaidah *jarh wā ta'dil* yang telah

[22]Nawer Yuslem, *Ulumul Hadis* (Ciputat: Mutiara Sumber Widya, 2001), 352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak dipakai para ahli, mengetahui syarat-syarat perawi yang dapat diterima, cara menetapkan keadilan dan ke-*ẓabit*-an perawi.

c. Lambang Periwayatan Hadis

Lambang-lambang atau lafal-lafal yang digunakan dalam periwayatan hadis, dalam hal ini untuk kegiatan *tahammul al-ḥadīth*, bentuknya bermacam-macam, misalnya *sami'tu, sami'na, ḥaddathanī, ḥaddathanā, 'an dan 'anna*. Sebagian ulama menyatakan bahwa sanad yang mengandung huruf 'an sanadnya terputus. Tetapi mayoritas ulama menilai bahwa sanad yang menggunakkan lambang periwayatan huruf *'an* termasuk dalam metode *al-sama'* apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- ✓ Dalam sanad yang mengandung huruf *'an* itu tidak terdapat penyembunyian informasi yang dilakukan oleh periwayat.
- ✓ Antara periwayat dengan periwayat terdekat yang diantara huruf *'an* itu dimungkinkan terjadi pertemuan.
- ✓ Para periwayat haruslah orang-orang yang terpercaya.

Namun dalam berbagai macam kitab ilmu hadis dijelaskan bahwa metode periwayatan hadis ada delapan macam, yakni:[23]

1. Metode *al-Sima'*

Metode *al-Sima'* yaitu cara penyebaran hadis yang dilakukan dengan cara seorang murid mendengarkan bacaan atau kata-kata dari gurunya. Metode ini dilakukan dengan cara mendengar sendiri dari perkataan gurunya baik dengan didektekan maupun tidak, baik bersumber dari hafalan maupun tulisannya.

[23]Mahmud al-Tahhan, *Metode Takhrij Penelitian Sanad Hadis*, ter. Ridwan Nasir (Surabaya:Bina Ilmu, 1995), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ṣighat untuk periwayatan hadis dengan metode *al-Sima*' yang disepakati pengunaannya, lazim menggunakan *lafaẓ* berikut: *akhbaranī, akhbaranā*: seseorang telah mengabarkan kepadaku atau kami. *ḥaddathanī, ḥaddathanā*: seseorang telah bercerita kepadaku atau kami. *sami'tu, sami'na:* saya atau kami mendengar.

2. Metode *al-Qīra'ah*

Metode *al-Qīra'ah* oleh mayoritas ulama hadis disebut dengan istilah *al-'ardl*. Metode *al-Qīra'ah* dalam terminologi *tahammul al-ḥadīth* ini dimaksudkan sebagai sebuah metode periwayatan hadis yang dilakukan dengan cara seorang murid membacakan tulisan atau hafalan hadis kepada gurunya *al-qira'ah 'ala shaikh.* Dikatakan demikian karena si pembaca menyuguhkan hadis kepada sang guru, baik ia sendiri yang membacanya, sedangkan ia mendengarkanya.

Ṣighat-ṣighat yang digunakan untuk meriwayatkan hadis berdasarkan metode *al-Qīra'ah,* yang disepakati penggunaanya seperti: قرات عليه: aku telah membacakan di hadapannya.

3. Metode *al-Ijāzah*

Metode *al-Ijāzah* didefinisikan sebagai suatu metode penyebaran hadis yang dilakukan dengan cara seorang guru mengizinkan muridnya untuk mengajarkan atau meriwayatkan hadis, baik melalui *lafaẓ* bacaan maupun tulisanya. Dengan kata lain, ijazah merupakan izin dari seorang guru hadis kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis atau kitab yang diriwayatkan dirinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Metode *al-Munāwalah*

Metode ini didefinisikan sebagai metode periwayatan hadis yang dilakukan dengan cara seorang guru menyerahkan kitab atau lembaran catatan hadis kepada muridnya, agar diriwayatkanya dengan sanad darinya (guru tersebut). *Ṣighat-ṣighat* yang digunakan untuk meriwayatkan hadis berdasarkan metode *al-Munāwalah* di antaranya adalah: انباني ,انبان: menceritakan kepadaku atau kami.

5. Metode *al-Mukātabah*

Metode periwayatan hadis yang dilakukan dengan cara seorang guru menuliskan hadisnya yang kemudian diberikan kepada muridnya, baik yang hadis maupun yang tidak hadir. *Ṣighat-ṣighat* yang digunakan untuk meriwayatkan hadis berdasarkan metode *al-Mukātabah* di antaranya adalah حدثني فلان كتابه: seseorang telah bercerita kepadaku dengan tulisan اخبرني فلان كتابه: seseorang telah mengabarkan kepadaku dengan tulisan.

6. Metode *al-I'lam*

Cara penyebaran hadis yang ditempuh dengan cara seorang guru mengumumkan atau memberitahukan kepada muridnya bahwa ia telah mendengar suatu hadis atau kitab hadis namun informasi tersebut tidak disusul kemudian dengan ungkapan agar hadis atau kitab hadis yeng telah didengarnya tersebut diriwayatkan oleh muridnya. *Ṣighat* yang digunakan untuk meriwayatkan hadis berdasarkan metode *al-I'lam* adalah اعلمني: seseorang telah memberitahukan kepadaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Metode *al-Washiyyah*

Metode *al-Washiyyah* merupakan salah satu bentuk periwayatan hadis yang dilakukan dengan cara seorang guru berwasiat kepada seseorang ketika ia meninggal atau sedang berpergian, agar hadis dan kitab hadis yang telah ia riwayatkan itu diserahkan kepada muridnya. *Ṣighat* yang digunakan untuk meriwayatkan hadis berdasarkan metode *al-Washiyyah* ini adalah اوصي: skepadaku.eseorang telah berwasiat

8. Metode *al-Wijadah*

Periwayatan bentuk ini adalah seorang murid menemukan tulisan hadis yang diriwayatkan oleh gurunya. Diantara lambang periwayatan hadis berdasarkan metode ini adalah وجدت بخط فلان: saya telah mendapat khath si Fulan.

2) Ke-*ṣaḥīḥ*-an Matan

a. Pengertian Ke-*ṣaḥīḥ*-an Matan

Menurut bahasa kata matan berasal dari bahasa Arab yang artina punggung jalan (muka jalan yang tinggi dan keras). Matan menurut ilmu hadis adalah sabda Nabi yang disebut setelah sanad, dengan kata lain disebut isi hadis yang terbagi menjadi tiga ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad Saw. Sedangkan kritik matan merupakan sebuah upaya untuk meneliti matan hadis hingga sampai pada kesimpulan atas keaslian atau kepalsuannya. Dengan kata lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ke-*ṣaḥīḥ*-an matan hadis lebih bergerak pada level pengujian apakah kandungan ungkapan matan itu dapat diterima sebagai sesuatu yang secara historis benar.[24]

Mayoritas ulama' hadis sepakat bahwa penelitian matan hadis menjadi penting untuk dilakukan setelah sanad dan matan hadis tersebut diketahui kualitasnya. Ketentuan kualitas ini adalah dalam ke-*ṣaḥīḥ*-an sanad hadis atau minimal tidak termasuk berat ke-ḍa'if-annya.

Apabila merujuk pada definisi hadis *ṣaḥīḥ* yang diajukan Ibnu al-Shalah, maka ke-*ṣaḥīḥ*-an matan hadis tercapai ketika telah memenuhi dua kriteria, antara lain: pertama, matan hadis tersebut harus terhindar dari kejanggalan (*shaḍ).* Kedua, matan hadis tersebut harus terhindar dari kecacatan (*illat).*

b. Metodologi ke-*ṣaḥīḥ*-an Matan

Untuk mengetahui kriteria ke-*ṣaḥīḥ*-an matan hadis, suatu matan hadis dapat dinyatakan maqbul (diterima) sebagai matan hadis yang *ṣaḥīḥ* memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: pertama, tidak bertentangan dengan akal sehat. Kedua, tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah muhkam. Ketiga, tidak bertentangan dengan hadis mutawattir. Keempat, amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama' salaf. Kelima, dengan dalil yang pasti. Keenam, dengan menggunakan hadis ahad yang kualitas ke-*ṣaḥīḥ*-annya lebih kuat.[25]

Selanjutnya, agar kritik tersebut dapat menentukan ke-*ṣaḥīḥ*-an suatu matan yang benar-benar mencerminkan keabsahan suatu hadis, para ulama' telah menentukan tolak ukur tersebut menjadi empat kategori antara lain: pertama, tidak

[24]Rasyid Rizani, *Pokok-Pokok Masalah Dalam Kritik Sanad Dan Matan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 56.
[25]Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN Malang, 2008), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an. Kedua, tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat. Ketiga, tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indra dan sejarah. Keempat, susunan pernyataannya yang menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Dengan kriteria hadis yang perlu dikritik serta tolak ukur kelayakan suatu matan hadis diatas, dapat dinyatakan bahwa walaupun pada dasarnya unsur-unsur kaidah ke-*ṣaḥīḥ*-an matan hadis tersebut hanya dua macam saja, tetapi aplikasinya dapat meluas dan menuntut adanya pendekatan keilmuan lain yang cukup banyak dan sesuai dengan keadaan matan yang diteliti.

3) Kehujjahan Hadis

Dilihat dari kehujjahannya maka hadis di bagi menjadi dua macam:

1. Hadis Maqbul

Secara bahasa maqbul berarti *Ma'khuz* (yang diambil) dan *muṣaddaq* (yang dibenarkan atau diterima). Sedangkan menurut istilah hadis maqbul yaitu hadis yang telah sempurna syarat-syarat penerimaannya.[26]

Adapun salah satu syarat tersebut adalah sanadnya bersambung, dan diriwayatkan oleh rawi yang adil dan *ẓabiṭ,* serta matannya tidak *shaḍ* dan tidak ber- *illat.*

Hadis yang maqbul terbagi menjadi dua bagian, yaitu:[27]

a. Hadis *ma'mul bih*, yaitu hadis yang diterima dan maknanya tidak bertentangan dengan hadis lain yang semisal dengannya. Hadis ini juga disebut dengan istilah adanya syubhat sedikitpun).

[26]Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010), 124.
[27]Manna al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang termasuk dalam hadis *ma'mul bih* diantarannya adalah hadis *mukhtālif* (adanya dua hadis yang secara lahiriyyah mengandung pengertian pertentangan tapi dapat dikompromikan), *Rajih* (hadis yang lebih kuat), *Nasikh* (hadis yang menghapus terhadap yang datang terlebih dahulu).

b. Hadis *ghairu ma'mul bih*, yaitu hadis yang diterima, namun sepintas kelihatan bertentangan dengan hadis maqbul lain dalam maknanya.

Diantara hadis yang *ghairu ma'mul bih* yaitu hadis *marjuh* (hadis yang kehujjahannya dikalahkan oleh hadis yang lebih kuat), *mansukh* (hadis yang telah dihapus) dan hadis yang *mutawaqquf fih* (hadis yang kehujjahannya ditunda karena terjadinya pertentangan sehingga belum bisa diselesaikan).

Nilai-nilai maqbul berarti ada dalam diri hadis *ṣaḥīḥ* dan hasan, walaupun perawi hadis hasan dinilai *ẓabiṭ*, tetapi celah tersebut bisa di analisa dengan adanya popularitas sebagai perawi yang jujur dan adil.

2. Hadis Mardud

Menurut bahasa mardud berarti "yang ditolak" atau yang tidak diterima". Sedangkan menurut istilah, hadis mardud merupakan hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadis maqbul.[28]

Tidak terpenuhinya persyaratan yang dimaksud, bisa terjadi pada sanad maupun matan. Para ulama' mengelompokkan hadis jenis ini menjadi dua yaitu hadis *ḍa*'if dan hadis maudhu'. Para ulama' berbeda pendapat dalam menyingkapi hadis *ḍa'if*. Dalam hal ini ada dua pendapat yang ditemukannya oleh para ulama'.[29]

[28]Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 161.
[29]Fathur Rahman, *Ikhtisar Mustalah al-Ḥadīth* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1974), 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, melarang secara mutlak. Walaupun hanya untuk memberi sugesti amalan utama, apalagi untuk penetapan suatu hukum. Pendapat ini dipertahankan oleh *Abū Bakar ibn al-'Arabī.*

Kedua, membolehkan sebatas untuk memberi sugesti, menerangkan *faḍa'il al-'amal* dan cerita-cerita, tapi tidak untuk penetapan suatu hukum. *Ibnu Hajar al-Ashqālanī* adalah salah satu yang membolehkan ber-hujjah dengan menggunakan hadis *ḍa'if*, namun dengan mengajukan tiga persyaratan:

- ✓ Hadis *ḍa'if* tersebut tidak keterlaluan.
- ✓ Dasar amal yang ditunjuk oleh hadis *ḍa'if* tersebut, masih dibawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (*ṣaḥīḥ* dan hasan).
- ✓ Dalam mengamalkannya tidak mengi'tikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi.

B. Hadis *Mukhtālif*

1. Definisi Hadis *Mukhtālif*

Mukhtālif merupakan isim fa'il (bentuk subjek) yang diambil dari kata kerja *ikhtilaf* yang berarti perselisihan atau pertentangan. Sedangkan ilmu *muktālif al-ḥadīth* merupakan sejenis ilmu yang memperbincangkan tentang bagaimana memahami dua hadis yang secara lahir bertentangan dengan menghilangkan pertentangan itu atau mengkompromikannya. Disamping membahas tentang hadis yang sulit difahami atau dimengerti, kemudian mengungkap kesulitan itu dan menjelaskan hakikatnya.[30]

[30]Muhammad Zuhri, *Hadis Nabi Tela'ah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa istilah yang memiliki keterkaitan dengan *muktālif al-ḥadīth.* Diantarannya adalah:[31]

i. *Ikhtilaf al-Ḥadīth* merupakan terminologi yang dipakai oleh al-Syafi'i, sekaligus terdapat dalam bidang *muktālif al-ḥadīth.* Perbedaan keduannya adalah digunakannya bentuk masdar untuk karya al-Syafi'i dan isim fa'il dalam terminologi yang kita pakai. Namun substansi keduannya adalah sama.

ii. *Musykil al-Ḥadīth* adalah penggambaran yang mengandung kejanggalan karena adanya kesamaan-kesamaan. Jika diterapkan daalam konteks penalaran hadis, maka penggambaran penuh dengan kejanggalan itu yang dapat disebabkan dan menyebabkan kontradiksi antar hadis yang berlainan. Satu hadis sepertinya menunjukkan objek yang sama dengan yang ditunjuk oleh yang lain, namun penunjukan keduannya berasal dari sisi yang berbeda sehingga muncul kontradiksi.

iii. *Ta'wil al-Ḥadīth,* kata ta'wil yang semakna atau bahkan lebih spesifik dari sekedar tafsir menunjukkan proses lanjutan dari *muktālif al-ḥadīth* yang merupakan bagian dari solusi yang ditawarkan.

iv. *Ta'arudh al-Ḥadīth* merupakan terminologi yang banyak dipakai oleh kalangan fikih dan ushul fiqh. Ia menjadi bagian dari kajian *Ta'arudl al-Adillah* (pertentangan antar dalil). Pengertian kebahasaan *Ta'arudl* memiliki kesamaan dengan *Musykil.*

[31]Muhammad Idris, *Studi Mukhtālif al-Ḥadīth* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1986), 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sebab-sebab yang melatar belakangi adanya hadis mukhtālif

Diantara sebab-sebab yang melatar belakangi sebagai berikut:[32]

i. Faktor internal, yaitu berkaitan dengan internal dari redaksi hadis tersebut. Biasanya terdapat *illat* (cacat) di dalam hadis tersebut yang nantinya kedudukan hadis tersebut menjadi *ḍa'if.* Dan secara otomatis hadis tersebut ditolak ketika hadis tersebut berlawanan dengan hadis *ṣaḥīḥ.*

ii. Faktor eksternal, yaitu faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi, yang mana menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu, dan tempat dimana Nabi menyampaikan hadisnya.

iii. Faktor metodologi, yakni berkaitan dengan bagaimana cara dan proses seseorang memahami hadis tersebut. Ada sebagian dari hadis yang difahami secara tekstual dan belum secara kontekstual, yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang yang memahami hadis, sehingga memunculkan hadis-hadis yang *mukhtālif.*

iv. Faktor ideologi, yakni berkaitan dengan ideologi atau manhaj suatu madzhab alam memahami suatu hadis, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang.

3) Metode Penyelesaian Hadis *Mukhtālif*

i. Metode *al-Taufiq atau al-Jam'u*

Metode ini dilakukan dengan cara menggabungkan dan mengkompromikan dua hadis yang tampak bertentangan, dengan catatan bahwa dua hadis tersebut sama-sama berkualitas *ṣaḥīḥ,* metode ini dinilai lebih baik

[32]Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani Hadis Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis* (Yogyakarta: Odea Press, 2009), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daripada melakukan *tarjih* (mengunggulkan salah satu dari dua hadis yang tampak saling bertentangan), karena dalam salah satu kaedah fiqh disebutkan bahwa *"i'mal al-Aqwl Khairun min Ihmalihi"* (mengamalkan suatu ucapan atau sabda itu lebih baik daripada membiarkannya untuk tidak diamalkan).[33]

ii. Metode *Nasikh-Mansukh*

Metode nasikh dapat dilakukan jika jalan *taufiq* tidak dapat dilakukan. Itu pun bila data sejarah kedua hadis yang *ikhtilaf* dapat diketahui dengan jelas, yang diketahui *taqaddam* dan *taakhir* dari kedua hadis tersebut.[34]

Dalam kerangka teori keilmuan, nasikh difahami sebagai sebuah kenyataan adanya sejumlah hadis *mukhtalīf* yang bermuatan *taklif*. Hadis yang berawal datang (wurud) dipandang tidak berlaku lagi karena ada hadis lain yang datang kemudian dalam kasus yang sama dengan makna yang berlawanan dan tidak dapat di-*taufiq*-kan. *Nasikh* itu sendiri sangat terikat dengan waktu awal dan akhir datang. Yang datang lebih awal disebut *mansukh* dan yang akhir datang disebut *nasikh* atau mahmud.[35]

Nasikh sebagaimana terjadi dalam al-Qur'an terjadi juga dalam sunnah Rasulullah. Sunnah dapat me-nasakh sunnah yang lain, namun penentuan nasakh ini tidak dapat hanya dengan ijtihat atau dengan bahasa penuh istilah "mungkin" atau "barangkali". Kata nasakh dalam pandangan Syafi'i bermakna *izalah* yang berarti penghapusan atau pembatalan, hal ini dapat difahami dari ungkapannya dan penjelasan tentang naskh dalam al-Qur'an. Ia berkata *"Huwa al-Manzil al-*

[33]Daniel Juned, *Ilmu Hadis Paradigma Baru dan Rekontruksi Ilmu Hadis* (Jakarta: Erlangga, 2010), 130.
[34]Ibid., 131.
[35]Ibid., 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mutsbit Lima Sya'a Minhu". Dialah Allah yang berhak menghapus atau menetapkan apa yang ia inginkan dari al-Qur'an.[36]

Dari landasan teori yang dikembangkan Syafi'i di berbagai tempat dalam kitabnya *ar-Risalah*, para ulama kemudian merumuskan nasakh hadis dan sumber pengetahuan tentang nasakh itu sendiri. Menurut Ibnu Jama'ah hadis mahmud (nasikh) adalah semua hadis yang menunjukkan penghapusan hukum agama terdahulu, sedangkan mansukh adalah semua hadis yang menghapus hukumnya dengan dalil agama yang datang kemudian.

Adanya nasakh dapat diketahui dengan berbagai cara, diantaranya:[37]

- ✓ Adanya penegasan dari Rasulullah sendiri, seperti nasakh larangan ziarah kubur bagi kaum wanita.
- ✓ Adanya keterangan yang berdasarkan pengalaman, seperti keterangan bahwa terakhir kali Rasulullah tidak berwudhu ketika hendak salat, setelah mengkonsumsi makanan yang dimasak dengan api.
- ✓ Berdasarkan fakta sejarah, seperti diketahui hadis yang menjelaskan batalnya puasa karena berbekam, lebih awal datang daripada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah sendiri berbekam dalam keadaan puasa. Menurut penjelasan Syafi'i, hadis pertama disabdakan Rasulullah tahun 8 H, sedangkan pada hadis yang kedua dipraktikkan Rasulullah pada tahun 10 H.
- ✓ Berdasarkan *ijma'*, seperti nasakh hukuman mati bagi orang yang meminum arak sebanyak empat kali. Nasakh ini diketahui secara *ijma'* oleh seluruh sahabat bahwa hukuman seperti itu sudah mansukh. Ini tidak bermakna

[36]Syafi'i, *ar-Risalah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 109.
[37]Syafi'i, *Musnad asy-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mansukh dengan *ijma',* tapi berdasarkan *ijma'* terhadap fakta bahwa hukuman itu pada masa akhir tidak diterapkan lagi oleh Rasulullah.

iii. Metode *Tarjih*

Dalam pengertian sederhana *tarjih* adalah suatu upaya komparatif untuk menemukan sanad yang lebih kuat pada hadis-hadis ikhtilaf. *Tarjih* sebagai salah satu langkah penyelesaian hadis-hadis *mukhtālif* opsional. Yakni dapat dilakukan kapan saja apabila terdapat hadis yang *mukhtālif.* Penerapan *tarjih* tanpa didahului oleh pendekatan *taufiq* dapat mengandung konsekuensi yang besar. Karena dengan memilih atau menguatkan hadis tertentu akan mengakibatkan ada atau bahkan banyak hadis lain yang terabaikan.[38] Atas dasar inilah, sepertinya tidak ditemukan seorang ulama' pun yang mengatakan boleh melakukan tarjih pada hadis *mukhtālif* sebelum terlebih dahulu dilakukan pendekatan *al-taufiq* atau *al-jam'u.*

iv. Metode *Tawaqquf*

Metode *tawaqquf* adalah menghentikan atau mendiamkan. Yakni, tidak mengamalkan hadis tersebut sampai ditemukan adanya keterangan hadis manakah yang bisa diamalkan. Namun sikap *tawaqquf* menurut Abdul Mustaqim sebenarnya tidak menyelesaikan masalah melainkan membiarkan atau mendiamkan masalah tersebut tanpa adanya solusi. Padahal sangat mungkin diselesaikan melalui ta'wil. Oleh karena itu, teori *tawaqquf* harus difahami sebagai sementara waktu saja, sehingga ditemukan ta'wil yang rasional mengenai suatu hadis dengan ditemukannya suatu teori dari penelitian ilmu pengetahuan atau sains, maka *tawaqquf* tidak berlaku lagi.

[38]Daniel Juned, *Ilmu Hadis Paradigma Baru dan Rekontruksi Ilmu Hadis* (Jakarta: Erlangga, 2010), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id